



PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut

WARSINAH, tempat tanggal lahir Purworejo, 16 April 1963, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Sidokoyo, Rt.01, Rw.02, Desa Bedono Kluwung, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURKHAMID, S.Ag, Advokat – Penasehat Hukum di KANTOR LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PURWOREJO, yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 3, depan GOR Sarwo Edhie Wibowo Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 31 Agustus 2023, tentang penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 31 Agustus 2023;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah mendengar permohonan pemohon tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia sebagaimana tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor : 3306125604630001 tertanggal 25 Januari 2013 sebagaimana dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dan sebagaimana Tercatat di Kartu Keluarga Nomor : 3306121308083365 beralamat di Dusun Sidokoyo Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo tertanggal 26 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;

2. Bahwa Pemohon sebagai pihak dalam perkara No : 51/Pdt.G/2021/PN.Pwr antara Para Pihak yaitu MANISEM binti AMAD SUJAK, MANIYAH binti AMAD SUJAK, WAKIYEM binti AMAD SUJAK, MANISAH binti AMAD SUJAK dan KHASHARI bin AMAD SUJAK sebagai Para penggugat dan WARSINAH Sebagai Pihak Tergugat;

3. Bahwa Perkara No : 51/Pdt.G/2021/PN Pwr seiring dengan proses persidangan maka tanggal 21 Juni 2021 telah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo;

4. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Perkara No : 51/Pdt.G/2021/PN.Pwr, Putusan Perkara Banding Nomor 334/Pdt/2022/PT SMG, dan Putusan Kasasi nomor 903K/PDT/2023 bahwa identitas Pemohon didalam Putusan tertulis beralamat di Perum Korpri No. 7, No. 3 Rt. 002 Rw.006 Cangkreng Lor Kabupaten Purworejo sedangkan alamat Pemohon sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah beralamat di Dusun Sidokoyo Rt. 01 Rw.02 Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Nama Satu Orang Sama yang menyatakan bahwa WARSINAH yang telah di Putus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Pwr , Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 334/Pdt/2022/PT SMG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 903K/PDT/2023 yang beralamat di Perum Korpri No. 7, No. 3 Rt. 002 Rw.006 Cangkreng Lor Kabupaten Purworejo adalah merupakan WARSINAH yang beralamat di Dusun Sidokoyo Rt. 01 Rw 02 Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Purworejo, maka sesuai dengan ketentuan, Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Purworejo;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa permohonan Pemohon ini selanjutnya berkenan menetapkan permohonan Pemohon ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Menyatakan bahwa nama WARSINAH yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Pwr, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 334/Pdt/2022/PT SMG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 903 K/Pdt/2023 yang tertulis beralamat di Perum Korpri No. 7, No. 3 Rt. 002 Rw.006 Cangkreng Lor Kabupaten Purworejo adalah merupakan WARSINAH yang beralamat di Dusun Sidokoyo Rt. 01 Rw 02 Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo adalah merupakan nama satu orang yang sama yaitu WARSINAH sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir bersama kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WARSINAH 3306125604630001 tertanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3306121308083365 beralamat di Dusun Sidokoyo Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo tertanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kotra Memori Kasasi tertanggal 24 Oktober 2022 dari Kuasa Hukum NURKHAMID.,S.Ag atas perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pwr, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kotra Memori Banding tertanggal 20 Juli 2022 dari Kuasa Hukum NURKHAMID.,S.Ag atas perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pwr, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pwr, tertanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Salinan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Semarang perkara perdata Nomor 334/Pdt/2021/PT Smg, tertanggal 7 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Pdt/2023 tertanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotokopinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga Saksi;

Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan orang karena alamat Pemohon dalam putusan Pengadilan beda dengan alamat sebenarnya;

Bahwa Pemohon tinggalnya di Dusun Sidokoyo Rt 01 Rw 02 Desa Bedono Kluwung, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo;

Bahwa Pemohon tidak pernah pindah rumah, dari dulu sampai sekarang Pemohon beralamat di Dusun Sidokoyo Rt 01 Rw 02 Desa Bedono Kluwung, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo;

Bahwa yang salah alamatnya di Perum Korpri No. 7, No. 3 Rt. 002 Rw.006 Cangkreng Lor Kabupaten Purworejo;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alamat Pemohon yang di Perum Korpri No. 7, No. 3 Rt. 002 Rw.006 Cangkreng Lor Kabupaten Purworejo dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Putusan Kasasi dengan alamat Pemohon sesuai KTP di Dusun Sidokoyo Rt 01 Rw 02 Desa Bedono Kluwung, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Bahwa benar Pemohon sebagaimana yang hadir sidang pada hari ini;

Bahwa tidak ada keterangan yang lain;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SRIPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga Saksi;

Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan orang karena alamat Pemohon dalam putusan Pengadilan beda dengan alamat sebenarnya dalam KTP dan surat surat lainnya seperti KK;

Bahwa Saksi sebagai Perangkat desa mengetahui Pemohon selama ini tinggal di Dusun Sidokoyo Rt 01 Rw 02 Desa Bedono Kluwung, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo;

Bahwa dari dulu sampai sekarang Pemohon beralamat di Dusun Sidokoyo Rt 01 Rw 02 Desa Bedono Kluwung, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo;

Bahwa yang salah alamatnya di Perum Korpri No. 7, No. 3 Rt. 002 Rw.006 Cangkreng Lor Kabupaten Purworejo;

Bahwa alamat Pemohon yang di Perum Korpri No. 7, No. 3 Rt. 002 Rw.006 Cangkreng Lor Kabupaten Purworejo dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Putusan Kasasi dengan alamat Pemohon sesuai KTP di Dusun Sidokoyo Rt 01 Rw 02 Desa Bedono Kluwung, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Bahwa benar Pemohon sebagaimana yang hadir sidang pada hari ini;

Bahwa tidak ada keterangan yang lain;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk menyatakan bahwa nama WARSINAH yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Pwr, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 334/Pdt/2022/PT SMG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 903 K/Pdt/2023 yang tertulis beralamat di Perum Korpri No. 7, No. 3 Rt. 002 Rw.006 Cangkreng Lor Kabupaten Purworejo adalah merupakan WARSINAH yang beralamat di Dusun Sidokoyo Rt. 01 Rw 02 Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo adalah merupakan nama satu orang yang sama yaitu WARSINAH sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi SUYUDI dan Saksi SRIPIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama WARSINAH 3306125604630001 tertanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3306121308083365 beralamat di Dusun Sidokoyo Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo tertanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Purworejo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena petitum ini berkaitan dengan petitum – petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang meminta untuk menyatakan bahwa nama WARSINAH yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Pwr, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 334/Pdt/2022/PT SMG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 903 K/Pdt/2023 yang tertulis beralamat di Perum Korpri No. 7, No. 3 Rt. 002 Rw.006 Cangkep Lor Kabupaten Purworejo adalah merupakan WARSINAH yang beralamat di Dusun Sidokoyo Rt. 01 Rw 02 Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo adalah merupakan nama satu orang yang sama yaitu WARSINAH sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama WARSINAH 3306125604630001 tertanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3306121308083365 beralamat di Dusun Sidokoyo Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo tertanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, bukti P-3 berupa Kotra Memori Kasasi tertanggal 24 Oktober 2022 dari Kuasa Hukum NURKHAMID.,S.Ag atas perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pwr dan bukti P-4 berupa Kotra Memori Banding tertanggal 20 Juli 2022 dari Kuasa Hukum NURKHAMID.,S.Ag atas perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pwr, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, bahwa benar Pemohon bernama WARSINAH yang beralamat di Dusun Sidokoyo Rt. 01 Rw 02 Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. Kemudian berdasarkan bukti P-5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pwr, tertanggal 21 Juni 2022, bukti P-6 berupa Salinan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Semarang perkara perdata Nomor 334/Pdt/2021/PT Smg, tertanggal 7 September 2022 dan bukti P-7 berupa Salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah agung RI Nomor 903 K/Pdt/2023 tertanggal 24 Mei 2023, didapatkan fakta bahwa nama WARSINAH yang tertulis didalam bukti P-5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pwr, tertanggal 21 Juni 2022, bukti P-6 berupa Salinan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Semarang perkara perdata Nomor 334/Pdt/2021/PT Smg, tertanggal 7 September 2022 dan bukti P-7 berupa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah agung RI Nomor 903 K/Pdt/2023 tertanggal 24 Mei 2023, tertulis beralamat di Perum Korpri No. 7, No. 3 Rt. 002 Rw.006 Cangkreng Lor Kabupaten Purworejo, Sehingga dengan demikian Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama WARSINAH yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Pwr, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 334/Pdt/2022/PT SMG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 903 K/Pdt/2023 yang tertulis beralamat di Perum Korpri No. 7, No. 3 Rt. 002 Rw.006 Cangkreng Lor Kabupaten Purworejo adalah merupakan WARSINAH yang beralamat di Dusun Sidokoyo Rt. 01 Rw 02 Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo adalah merupakan nama satu orang yang sama yaitu WARSINAH sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, serta bukti P-3 berupa Kotra Memori Kasasi tertanggal 24 Oktober 2022 dari Kuasa Hukum NURKHAMID.,S.Ag atas perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pwr dan bukti P-4 berupa Kotra Memori Banding tertanggal 20 Juli 2022 dari Kuasa Hukum NURKHAMID.,S.Ag atas perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pwr, serta dihubungkan pula dengan bukti P-5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pwr, tertanggal 21 Juni 2022, bukti P-6 berupa Salinan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Semarang perkara perdata Nomor 334/Pdt/2021/PT Smg, tertanggal 7 September 2022 dan bukti P-7 berupa Salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah agung RI Nomor 903 K/Pdt/2023 tertanggal 24 Mei 2023, didapatkan fakta bahwa benar orang yang bernama WARSINAH pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan WARSINAH yang tertera didalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama WARSINAH 3306125604630001 tertanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatatan Sipil Kabupaten Purworejo, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3306121308083365 beralamat di Dusun Sidokoyo Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo tertanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, bukti P-3 berupa Kotra Memori Kasasi tertanggal 24 Oktober 2022 dari Kuasa Hukum NURKHAMID.,S.Ag atas perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pwr dan bukti P-4 berupa Kotra Memori Banding tertanggal 20 Juli 2022 dari Kuasa Hukum NURKHAMID.,S.Ag atas perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pwr

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sama dengan WARSINAH yang tertera didalam bukti P-5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pwr, tertanggal 21 Juni 2022, bukti P-6 berupa Salinan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Semarang perkara perdata Nomor 334/Pdt/2021/PT Smg, tertanggal 7 September 2022 dan bukti P-7 berupa Salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah agung RI Nomor 903 K/Pdt/2023 tertanggal 24 Mei 2023, selain itu Permohonan Pemohon murni demi kepentingan Pemohon dalam rangka memperoleh kepastian hukum dalam permasalahan perdata yaitu identitas diri Pemohon sendiri dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang meminta agar membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum ke-3 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai petitum ke-1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar penetapan seperlunya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama WARSINAH yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Pwr, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 334/Pdt/2022/PT SMG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 903 K/Pdt/2023 yang tertulis beralamat di Perum Korpri No. 7, No. 3 Rt. 002 Rw.006 Cangkreng Lor Kabupaten Purworejo adalah merupakan WARSINAH yang beralamat di Dusun Sidokoyo Rt. 01 Rw 02 Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo adalah

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nama satu orang yang sama yaitu WARSINAH sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh John Ricardo, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 31 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Rahmat Sugeng Haryadi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 72Pdt.P/2023/PN.Pwr:

1. Proses	Rp	75.000,00
2.....	Rp	
Panggilan	:	0
.....		
3.....	Rp	
Penggandaan	:	25.000,00
.....		
4.....	Rp	30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran		
5.....	Rp	
PNBP	:	10.000,00
.....		
6.....	Rp	
Materai	:	10.000,00
.....		
7.....	Rp	
Redaksi	:	10.000,00
Jumlah	:	Rp 160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah)		